



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang telah dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Perubahan Biodata" yang diajukan oleh:

SHOLIKAN BIN MARTAWI, NIK 3525123006650049, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Baloan, RT 01 RW 01, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

SAFA'AH BINTI JERI, NIK 3525127006700036, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Dusun Baloan, RT 01 RW 01, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perubahan biodata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 63/Pdt.P/2025/PA.Gs tanggal 10 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989;

Hal 1 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama Eko Setiawan lahir di Gresik 17 Juni 1991 (umur 33 tahun 8 bulan) dan Lilik Masmunifah lahir di Gresik 17 April 1999 (umur 25 tahun 10 bulan);
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, terdapat kesalahan mengenai biodata Pemohon I tertulis **Solikhan bin Martawi** dan biodata Pemohon II tertulis **Rifaah binti Jeri** sedangkan yang benar biodata Pemohon I adalah **Sholikan bin Martawi** sedangkan biodata Pemohon II adalah **Safa'ah binti Jeri**;
5. Bahwa perbedaan biodata tersebut terjadi karena kesalahan para Pemohon waktu memberikan data kepada KUA setempat;
6. Bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan biodata Pemohon I dan Pemohon II, baik dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, dan dokumen lainnya, padahal biodata Pemohon I dan Pemohon II yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen-dokumen tersebut adalah orangnya sama/yakni Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon merubah biodata tersebut dipergunakan untuk kepengurusan Akta Kelahiran, sehingga para Pemohon membutuhkan penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Gresik;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah : (**Sholikan bin Martawi** dan **Safa'ah binti Jeri**);

Hal 2 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan biodata di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait kebenaran isi Permohonan Perubahan Biodata (Akta Nikah) berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sholikan, Nomor 3525123006650049 Tanggal 2-03-2013 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safa'ah, Nomor 3525127006700036 Tanggal 22-03-2013 dari Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Manyar, Nomor 190/100/VII/89 Tanggal 28 Juli 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 3 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 6 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. Ita Rachmawati Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Sholikan Nomor 134173/D/2011 Tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Safa'ah Nomor 134167/D/2011 Tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Safa'ah Nomor 470/49/437.113.19/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sholikan Nomor 470/48/437.113.19/2025 tanggal 6 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedanten Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sholikan Nomor 3525121311081748 Tanggal 01-07-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang

Hal 4 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. **Moh Khatim Ilvi bin Karsono**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Makam Islam, Dusun Sidorejo, RT 012, RW 004, Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan merubah biodata dalam kutipan akta nikah, karena mempunyai biodata yang berbeda, yaitu Pemohon I bernama Solikhan bin Martawi, yang benar adalah Sholikan bin Martawi, dan Pemohon II bernama Rifaah binti Jeri, yang benar adalah Safa'ah binti Jeri;
- Bahwa perbedaan biodata terjadi karena saat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon I menggunakan biodata Solikhan bin Martawi, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon I menggunakan biodata Sholikan bin Martawi, dan Pemohon II menggunakan biodata Rifaah binti Jeri, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon II menggunakan biodata Safa'ah binti Jeri, padahal orangnya sama padahal orangnya sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah biodata tersebut digunakan untuk kepengurusan akta kelahiran;

Saksi 2. **Robiatul Adawiyah binti Moh. Irfan**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Baloan, Dusun Baloan, RT 01 RW 01, Desa Bedanten, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II akan merubah biodata dalam kutipan akta nikah, karena mempunyai biodata yang berbeda, yaitu Pemohon I bernama Solikhan bin Martawi, yang benar adalah Sholikan

Hal 5 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Martawi, dan Pemohon II bernama Rifaah binti Jeri, yang benar adalah Safa'ah binti Jeri;

- Bahwa perbedaan biodata terjadi karena saat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pemberitahuan kehendak menikah, Pemohon I menggunakan biodata Solikhan bin Martawi, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon I menggunakan biodata Sholikan bin Martawi, dan Pemohon II menggunakan biodata Rifaah binti Jeri, sementara dalam dokumen lainnya Pemohon II menggunakan biodata Safa'ah binti Jeri, padahal orangnya sama ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merubah biodata tersebut digunakan untuk kepengurusan akta kelahiran;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah perubahan/pembetulan nama para Pemohon yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama para Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mengajukan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah, dikarenakan biodata para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989 terdapat kesalahan yaitu Pemohon I tertulis nama: **Solikhan bin Martawi** sedangkan yang benar biodata Pemohon I adalah **Sholikan bin Martawi**, dan Pemohon II tertulis nama: **Rifaah binti**

Hal 6 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeri, sedangkan yang benar biodata Pemohon II adalah **Safa'ah binti Jeri**, sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Gresik dalam perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan bahwa:

“(1) Perubahan nama suami, istri, atau orang tua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut, dalam hal Perubahan nama suami pada Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah, maka Para Pemohon terlebih dahulu harus mengajukan Permohonan Perbaikan Biodata Pada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, **Pengadilan** yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan adalah **Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah**;

Menimbang, bahwa demi adanya jaminan serta tegaknya kepastian hukum yang adil sebagai landasan utama dalam negara hukum dan bersesuaian dengan pendapat filsuf hum *Gustav Radbruch* yang menjelaskan bahwa cita atau tujuan hukum (*Idee des Rechts*) dalam suatu negara hukum, memiliki tiga klasifikasi umum, sebagai berikut:

1. *Purposiveness*—kemanfaatan (*zweckmassigkeit*);
2. *Justice*—keadilan (*gerechtigkeit*), dan
3. *Legal certainty*—kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

(Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban, cet. 1, (Jakarta : UKI Press, 2006), hlm. 135.)

Hal 7 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keperluan para Pemohon dalam mengurus perbedaan biodata dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah, selanjutnya digunakan untuk kepengurusan akta kelahiran yang membutuhkan dokumen / pemberkasan yang lengkap, legal dan menutup kemungkinan adanya pertanyaan terkait perbedaan identitas pada dokumen-dokumen persyaratan terkait;

Menimbang, bahwa sejalan dengan teori Gustav Radbruch terkait cita hukum, maka menurut Majelis Hakim mengadopsi sebagai pendapat hukum sendiri, perlu memberikan kepastian hukum dalam rangka keadilan dan kemanfaatan. Sehingga, Pengadilan Agama Gresik memiliki kewenangan absolut dalam perkara perubahan nama suami (dalam Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah) yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.9 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, serta bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan biodata para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa biodata Pemohon I di Kutipan Akta Nikah tertulis nama: Solikhan bin Martawi, sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya tertulis biodata Pemohon I nama: Sholikan bin Martawi;
- Bahwa biodata Pemohon II di Kutipan Akta Nikah tertulis nama Rifaah binti Jeri, sedangkan dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya tertulis biodata Pemohon II nama Safa'ah binti Jeri;
- Bahwa biodata para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, maupun yang tertulis dalam KTP, Akta Kelahiran, Kartu Susunan Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya adalah identitas dari orang yang sama, yaitu para Pemohon;
- Bahwa perbedaan biodata tersebut terjadi karena kekeliruan para Pemohon saat memberikan data dalam pengurusan pernikahan pada KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengubah biodata tersebut dipergunakan untuk kepengurusan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 para Pemohon menuntut agar biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989 diubah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bernama Solikhan bin Martawi sebagaimana tertulis dalam akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang benar adalah Sholikan bin Martawi, sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon I lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang bernama Rifaah binti Jeri, sebagaimana tertulis dalam akta nikah pada 190/100/VII/89 yang benar adalah Safa'ah binti Jeri sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon II lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan biodata, demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan, maka menurut

Hal 9 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan data para Pemohon pada akta nikahnya tersebut diatas menjadi Pemohon I nama Sholikan bin Martawi dan Pemohon II nama Safa'ah binti Jeri sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan sesuai dengan maksud 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian terhadap kebenaran biodata yang menyangkut nama para Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata para Pemohon dalam penetapan ini kepada oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, guna dilakukan perubahan biodata nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, menurut Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa biodata Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/100/VII/89 tanggal 28 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertulis **Solikhan bin Martawi**, sedangkan biodata Pemohon I yang benar adalah **Sholikan bin Martawi** dan biodata Pemohon II tertulis **Rifaah binti Jeri**, sedangkan biodata Pemohon II yang benar adalah **Safa'ah binti Jeri**;

Hal 10 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh ANDY WIJAYA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Hj. NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDY WIJAYA, S.H.

Hal 11 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal, Pen. No. 63/Pdt.P/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)